

KONSTRUKSI SISTEM KHILAFAH HIZBUT TAHRIR

Ainur Rofiq Al Amin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
ar.alamin1972@gmail.com

Abstract

This research traces and criticizes the construction of the HizbutTahrir caliphate. For this purpose, the researcher will process the data from HizbutTahrir's books by using qualitative approach. The results of this study show; first, the caliphate system promoted by Hizbut Tahrir which is claimed to be an inseparable part of Islamic teachings is wrong. Second, the structure of caliphate that constructed by Hizbut-Tahrir is changing over time; beginning from Taqiyuddin an-Nabhani, Abd Qadim Zallum, and Ata Abu Rashta. Thus, Hizbut Tahrir's claim that the structure of the caliphate has been perfect since the time of the Prophet is a false claim.

Keywords: Hizbut Tahrir, Caliphate, the Teachings of Islam, Perfect.

Abstrak

Penelitian ini menelusuri dan mengkritisi konstruksi sistem khilafah Hizbut Tahrir. Untuk tujuan di atas, peneliti mengolah data dari buku-buku karya Hizbut Tahrir yang otoritatif (*mutabannāh*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan; *Pertama*, sistem khilafah ala Hizbut Tahrir yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam adalah klaim yang salah. *Kedua*, struktur khilafah yang dikonstruksi oleh Hizbut Tahrir ternyata berubah seiring berjalannya waktu; dimulai sejak Taqiyuddin an-Nabhani, Abd Qadim Zallum, hinggamasa Ata Abu Rashta. Dengan demikian, klaim Hizbut Tahrir bahwa struktur khilafah sudah sempurna sejak zaman Nabi adalah klaim yang tidak berdasar.

Kata kunci: Hizbut Tahrir, Khilafah, Ajaran Islam, Sempurna.

Pendahuluan

Dalam kitab *Al-Shakhṣiyyah al-Islāmiyyah* (2003: 249) dijelaskan teritori suatu negara terbagi dalam dua status, yakni negara kafir dan negara Islam, sehingga tidak ada pilihan selain dua teritori tersebut. Fathiy Syamsuddin Ramadhan, tokoh DPP HTI dalam majalah *Al-Wa'ie* (Januari 2010: 48) memaparkan bahwa ciri negara Islam adalah hukum yang diterapkan adalah hukum Islam, dan kekuasaannya dikendalikan penuh oleh kaum muslimin. Lebih lanjut ia menyimpulkan bahwa katagori negara Islam bukan berdasar jumlah penduduk yang muslim, tapi dilihat dari dua ciri di atas.

Penjelasan tentang pemilahan negara menjadi dua kutub yang berbeda ini penting bagi aktifis Hizbut Tahrir. Terbukti hal itu dicantumkan pada pasal 2 UUD negara khilafah (*Muqaddimatal-Dustūr*, dan *Mashru' al-Dustūr*). Pembelahan dan pemilahan ini juga untuk menggiring opini masyarakat muslim agar memilih negara Islam atau khilafah, sekaligus mewujudkannya di muka bumi. Untuk itu, tidak aneh apabila Hizbut Tahrir mempromosikan bahwa khilafah adalah bagian tak terpisahkan dari Islam seperti tercantum dalam *cover story* majalah *Al-Wa'ie* edisi Juni 2017 yang tertulis: "Khilafah Ajaran Islam". Barang siapa yang menolak khilafah, akan dianggap oleh HTI sebagai orang yang menolak ajaran Islam.

Menurut Hizbut Tahrir, khilafah adalah institusi politik terbaik baik umat, dan satu-satunya pilihan politik bagi umat muslim sedunia tanpa boleh diganti. Dalam buku *Sistem Pemerintahan Islam* (Zallum, 2002: 25-30) ditegaskan bahwa umat muslim dilarang mencari dan menerapkan institusi politik seperti republik, Republik Islam, imperium, federasi, atau kerajaan. Bagi Hizbut Tahrir, seperti ditulis dalam kitab *Niẓām al-Ḥukm fī al-Islām* bahwa di dunia sekarang ini tidak ada satu negara pun yang dapat dikategorikan sebagai negara Islam. Negara Saudi Arabia menurut Hizbut Tahrir bukan merupakan negara Islam, demikian pula Republik Islam juga tidak merepresentasikan negara Islam (Zallūm, 1996: 30, 33).

Salah satu aktifis HTI, Arief B. Iskandar dalam *Al-Wa'ie* (Juli-2001: 6-13) mengkritik negara-negara di dunia Islam yang mengaku sebagai negara Islam seperti Sudan, Iran, dan Arab Saudi. Dalam pandangannya, negara-negara tersebut bukan negara Islam, akan tetapi negara sekuler. Iran dan Sudan dikritik karena selain kedua negara tersebut memproklamirkan sebagai republik, juga banyak ditemui dalam pasal-pasal dalam undang-undangnya yang bertentangan dengan hukum Islam. Sedang Arab Saudi dikritik karena disamping menerapkan syariah Islam, negara tersebut masih mengadopsi hukum sekuler. Khusus untuk Iran, Hizbut Tahrir telah menulis satu buku yang berisi kritikan atas kekeliruan undang-undang dasar Iran yang berjudul, '*Naṣṣ Mashrū' al-Dustūr al-Īrānī al-Maṭruḥ li al-Munāqashat fī Lajnat al-Khubarā wa Naṣṣ al-Dustūr al-Islāmī al-Ma'khūdh min Kitāb Allāh wa Sunnat Rasūlih alladhāni qaddamahumā Hizb al-Tahrīr ilā al-Imām al-Khumaynī wa Lajnat al-Khubarā*'. Situs resmi HTI menjelaskan pasal-pasal UUD Iran yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, politik luar negeri, militer dan keamanan merujuk pada sistem kapitalisme. Tidak ketinggalan, politik luar negeri Iran dianggap sejalan dengan kepentingan-kepentingan Amerika di kawasan.

Negara-negara Islam di atas tidak hanya dianggap sekuler, tapi lebih dari itu. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa negara-negara seperti Iran, Sudan, Indonesia, Lebanon dan lain sebagainya, penguasanya merupakan antek Barat yang rakyatnya wajib memerangi mereka dan membongkar konspirasinya. Statemen Hizbut Tahrir yang tajam dan emosional ini dapat ditelusuri dalam kitab *Nidā' Ḥār ilā al-Muslimīn min Hizb al-Tahrīr* (Hizbut Tahrir, 1962: 69).

Sedemikian pedas kritikan Hizbut Tahrir terhadap negara di atas karena tidak sesuai dengan khilafah, dan sedemikian tinggi menjunjung dan memuja khilafah, maka tidak heran bila pemimpin Hizbut Tahrir Internasional, 'Aṭa'Abū Rashtah menandatangani dalam sambutan Muktamar Ulama Nasional

(MUN) pada 21 Juli 2009 di Jakarta, “Sesungguhnya tegaknya khilafah bukan sekedar persoalan utama yang hanya menjamin kemuliaan kaum muslim dan rahasia kekuatannya saja, tetapi juga merupakan yang pertama dan terakhir dari berbagai kewajiban yang lain” (*Al-Waie*, Agustus, 2009:71). Khilafah inilah yang akan mampu menggantikan kapitalisme. Juru bicara Hizbut Tahrir Kerajaan Inggris, Imran Wahid (Baran, 2004: 130) mengatakan, “*Fukuyama says we have reached the end of history because there’s a lack of a viable alternative ideology to capitalism and western civilization. We view our work as a direct challenge to that statement: we have to prove him wrong*”(Fukuyama berkata kita telah mencapai *the end of history* sebab sudah tiada lagi adanya kebutuhan ideologi alternatif yang aktif untuk menggantikan kapitalisme dan peradaban Barat. Kami akan menunjukkan kerja kami sebagai tantangan langsung atas statemen (Fukuyama): “kami harus membuktikan bahwa dia salah”.

Walhasil, khilafah adalah harga mati, siapa menentanginya, akan dianggap menentang Islam. Buletin HTI “Al-Islam” edisi 12 Mei 2017 menjelaskan ketika ada yang menyatakan bahwa khilafah dianggap bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945, maka bagi HTI, hal itu sebagai tuduhan ngawur. Karena khilafah adalah ajaran Islam, menolak khilafah sama dengan menolak Islam. Tidak berhenti sampai di situ, buletin terbaru yang disinyalir milik HTI “Kaffah” edisi 9 Maret 2018 menjelaskan bahwa tantangan dakwah masa kini di antaranya adalah upaya kriminalisasi para pengemban ide khilafah, dan hal seperti ini adalah dianggap menjegal dakwah dan hukumnya haram.

Dengan uraian di atas dapat diketahui, Hizbut Tahrir tidak akan meninggalkan ide khilafah dalam kehidupan politiknya. Khilafah begitu kuat mencengkeram pikiran dan perasaan anggota Hizbut Tahrir. Upaya menyebarkan pemikiran negara khilafah ini sedemikian massif, terstruktur, dan kolosal, dengan diikuti kritik terhadap sistem politik non

khilafah. Hal ini sedikit demi sedikit mampu mempengaruhi sebagian masyarakat. Majalah HTI, *Al-Wa'ie* (Oktober-2006: 70) menyampaikan bahwa Hizbut Tahrir adalah satu-satunya partai yang lebih dari setengah abad tidak pernah mengubah konsep dan metodenya dengan tetap teguh berpegang pada sikapnya dan tidak pernah mengalami pergeseran sedikit pun. Hassan KO Nakata, seorang profesor Islam pada *Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions* di Doshisha University Kyoto Jepang ikut mengatakan, "Hizbut Tahrir adalah satu-satunya gerakan politik Islam yang memiliki teori politik yang konsisten dan terintegrasi yang disusun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap syariah dan realitas dunia Islam kontemporer" (*Al-Wa'ie*, Februari 2006: 45).

Dari uraian di atas menjadi penting untuk menganalisis keyakinan Hizbut Tahrir bahwa khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian juga penting untuk mengurai secara kritis statemen Hizbut Tahrir tentang struktur khilafahnya yang diklaim sudah baku dan sempurna sejak masa Nabi Muhammad.

Khilafah ala Hizbut Tahrir dan Ajaran Islam

Sebenarnya keyakinan Hizbut Tahrir bahwa khilafah adalah bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam, bahkan tercantum di kitab kuning, sehingga harus diperjuangkan adalah sesuatu yang *debatable*. Pernyataan bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, barang siapa yang menolaknya, maka sama dengan menolak Islam adalah kerancuan dalam berargumentasi yang disebut dengan *non-sequitur*, yakni argumen yang *jumping to conclusion*. Hizbut Tahrir (2005: 10) mendasarkan pernyataannya tersebut dari dua ayat al-Qur'an,

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (QS. 5:48). Dan hendaklah kamu memutuskan

perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (QS. 5:49).

Dari dua ayat ini Hizbut Tahrir menyimpulkan bahwa umat Islam diperintah Allah untuk menghukumi problema yang terjadi di antara manusia dengan hukum Allah. Agar manusia dapat menghukumi dengan hukum Allah, maka harus ada hakim. Dengan demikian, wajib adanya seorang hakim. Bagi Hizbut Tahrir, hakim tiada lain adalah khalifah. Inilah *jumping to conclusion* yang dilakukan Hizbut Tahrir dengan memadankan bahwa hakim adalah khalifah (al-Amin, 2015: 162-168). Seandainya pemaknaan Hizbut Tahrir terhadap ayat tersebut diterima, maka derajatnya hanya sampai kepada tingkat adanya perintah untuk membangun sistem politik apapun namanya (tidak harus khilafah), di mana nilai-nilai Islam dapat diterapkan (al-Amin 2012: 123). Untuk itu, membuat simplifikasi bahwa khilafah adalah satu-satunya sistem politik Islam adalah naif.

Terlebih lagi dalam khazanah pemikiran politik Islam terdapat banyak wacana tentang konsep kepemimpinan. Hal ini dapat dilihat dari maknadari imamah atau khilafah dan model keabsahan pengangkatannya yang berbeda-beda. Al-Māwardī (tt: 5) mengartikan imamah sebagai posisi yang diproyeksikan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengelola urusan dunia (*maḍūʿat li khilāfat al-nubuwwah fi ḥirāsah al-dīn wa siyāsah al-dunya*). Dalam kitab kuning seperti *Rawḍat al-Ṭālibīn* (1991: 43-46) dan *Fath al-Wahhab*(tt: 155) dijelaskan bahwa jabatan ini absahbila dilakukan satu di antara tiga cara yakni, baiat (*bay’ah*), penunjukan (*istikhlāf*), maupun kekuatan (*al-qahr wa al-istīlā*).

Sedang Murtadha Mutahhari (1417 H: 43, 45, 50) mengartikan imamah sebagai kepemimpinan dalam masyarakat (*qiyādat al-mujtama*), rujukan otoritatif dalam masalah agama (*al-*

marja'iyyah al-diniyyah), sertarujukan spiritual (*al-wilāyah*). Menurut para ulama Syiah Imamiyah seperti dijelaskan oleh Quraish Shihab (2007: 115) bahwa penetapan seseorang menjadi imam adalah pilihan Tuhan semata. Atau dengan kata lain, seorang imam ditetapkan berdasarkan petunjuk teks suci dan ini hak prerogatif Allah.

Adapun Hizbut Tahrir tidak menjelaskan arti khilafah atau imamah. Hizbut Tahrir hanya mengartikan bahwa khalifah adalah negara atau *dawlahitu* sendiri (Al-Amin 2017: 257). Adapun arti khalifah seperti tercantum dalam kitab *Ajhizat* (2005:20) adalah “Orang yang mewakili umat dalam mengurus pemerintahan dan kekuasaan dan menjalankan hukum-hukum syariat (*al-khalīfah huwa alladhi yanūbu ‘an al-ummah fi al-ḥukm wa al-sulṭān, wa fi tanfīdh aḥkām al-shar’i*). Satu-satunya metode yang absah dalam pengangkatan khalifah menurut Hizbut Tahrir adalah dengan baiat (Hizbut Tahrir, 2005: 25).

Hal di atas adalah uraian tentang makna khilafah atau imamah yang beragam. Apalagi kalau dikaji dari aspek teologi akan lebih terlihat keragamannya. Ja’far Subhani (1997: 318) mengutip pendapat dari Imam Ghazali bahwa wacana imamah adalah masalah *fiqhiyyah*, demikian juga al-Amidi menganggap bukan masalah *usuluddin*. Adapun Syiah memandang bahwa wacana imamah adalah masuk dalam ranah kajian *usuluddin* atau pokok agama (al-‘Amilī 1990: 515).

Keberagaman tentang wacana imamah atau khilafah akan semakin berganda apabila dilihat dari apakah dalil tentang khilafah atau imamah ini bersumber dari akal (*aqli*) atau dari menukil teks suci atau *syara’*?. Menurut al-Māwardī (tt: 5) para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, ada yang mengatakan bersumber dari akal, dan ada yang mengatakan bersumber dari *syara’*. Selanjutnya Al-Ghazali (2003: 169) memilih bahwa dalil wajibnya pengangkatan imam ini adalah berdasar *syara’*, bukan berdasar akal.

Dari penjelasan di atas, tentu dapat disimpulkan begitu beragamnya pendapat para ulama tentang khilafah atau ima-

mah akan menjadi sempit apabila khilafah atau imamah hanya dimaknai versi Hizbut Tahrir saja. Belum lagi apabila ditinjau dari realitas politik modern, banyak nomenklatur tentang hal tersebut. Saat sekarang ini kalau disebut imamah, maka konotasinya biasanya ke Syi'ah. Kalau disebut khilafah, maka konotasinya ke ISIS, Hizbut Tahrir, dan Al-Qaidah. Demikian pula apabila disebut kerajaan, maka akan berkonotasi dengan Maroko, Arab Saudi, Yordania dan lain lain. Kalau dikatakan *wilāyat al-faqīh* atau republik Islam, maka konotasinya ke Iran. Tidak ketinggalan kalau dikatakan NKRI, maka pasti Indonesia. Semua nomenklatur modern tentang sistem politik dalam dunia muslim tentu bisa ditarik benang merahnya dengan ajaran Islam.

Misalnya adalah NKRI, dapat dipastikan bahwa ini adalah sistem politik hasil ijtihad para ulama. Dengan demikian, NKRI adalah absah dalam pandangan Islam dan tidak bisa diganti dengan sistem politik lain. Dalam kaidah fiqih, terdapat kaidah “suatu ijtihad tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang lain” atau dalam istilah Muhammad Al-Zarqā (1993: 155) “*Al-ijtihād la yunqadu bimithlih*”, atau menurut al-Suyūṭī (1983: 101) “*Al-ijtihād la yunqadu bi al-ijtihād*”. Artinya, NKRI adalah hasil kesepakatan para ulama dan para pendiri bangsa yang lain, yang kemudian NKRI disebut dengan negara berdasarkan konsensus (*darul ‘ahdi*). Kesepakatan yang melibatkan para ulama ini merupakan hasil ijtihad, sehingga NKRI tidak bisa digugurkan dengan ijtihad pimpinan Hizbut Tahrir yang akan menggantinya dengan sistem khilafah.

Penjelasan di atas menjadi pengunci mati bahwa dalam sistem politik Islam, terdapat beragam nomenklatur. Tidak ada hak bagi Hizbut Tahrir untuk memaksakan ide khilafahnya di NKRI dengan mengatakan sebagai satu-satunya sistem politik Islam. Sekalipun demikian, walau sudah dijelaskan secara gamblang seperti di atas, terkadang anggota Hizbut Tahrir Indonesia masih berupaya menggiring opini umat dengan mengatakan bahwa ide khilafah ada di kitab kuning, maka

harus diperjuangkan. Dalam hal ini anggota HTI melakukan kerancuan berfikir yang disebut dengan *selective evidence*. Memilih argumen tertentu untuk mendukung hipotesisnya. Tentu hal itu adalah kesalahan yang fatal.

Dalam mengkaji kitab kuning ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, tidak semua isi kitab kuning bisa diamalkan. Memang benar, kitab kuning sebagai khazanah keislaman yang memuat dan membahas banyak hal, tapi tidak semuanya aplikatif; seperti hukum *qisas*, apalagi masalah perbudakan. Sebagai contoh, Muhammad bin Qāsim al-Ghaz-zīal-Shāfi'ī dalam *Sharḥ Faḥ al-Qarīb al-Mujīb* (tt: 43) menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah keluarnya sperma karena bersentuhan dengan kulit tanpa jimak, baik yang diharamkan seperti mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri, atau tidak diharamkan seperti mengeluarkan sperma melalui tangan isteri, atau budaknya. Tentu dalam hal ini masalah budak sudah tidak ada, dan sudah tidak bisa diterapkan lagi, kecuali yang menga-nut paham ISIS.

Dengan demikian menjadi jelas, kitab kuning adalah khazanah keislaman yang telah berusia berabad-abad yang diabadikan oleh umat Islam, secara khusus sebagian muslim di Indonesia, yang isinya adalah cita-cita hukum yang siap untuk membantu mengisi hukum positif melalui proses legislasi. Selain itu karena merupakan khazanah, maka juga berisi sejarah hukum Islam yang sudah tidak berlaku lagi seperti perbudakan sebagaimana dicontohkan di atas.

Kedua, di Indonesia, jika terdapat pertanyaan siapa pewaris dan pelanjut kitab kuning, pasti jawabannya adalah para ulama NU. Ulama NU pandai meramu antara muatan kitab kuning dengan nilai-nilai yang hidup dan berlangsung di bumi Indonesia. Dalam hal ini dapat diambil contoh formulasi kitab kuning yang dilakukan Kiai Wahab Chasbullah. Pada tanggal 29 Maret 1954, Kiai Wahab Chasbullah berpidato di parlemen

seperti dimuat dalam majalah Gema Muslimin halaman 72 dengan judul, *Walijjul Amri Bissjaukah*. Beliau mengatakan,

“Saudara-saudara, dalam hukum Islam jang pedomannja ialah Qur’an dan Hadits, maka di dalam kitab-kitab agama Islam Ahlussunnaah Waldjama’ah jang berlaku 12 abad di dunia Islam, di situ ada tertjantum empat hal tentang Imam A’dhom dalam Islam, jaitu bahwa Imam A’dhom di seluruh dunia Islam itu hanja satu. Seluruh dunia Islam jaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, Arabia, Irak, mupakat mengangkat satu Imam. Itulah baru nama Imam jang sah, jaitu bukan Imam jang darurat. Sedang orang jang dipilih atau diangkat itu harus orang jang memiliki atau mempunyai pengetahuan Islam jang semartabat mudjtahid mutlak. Orang jang demikian ini sudah tidak ada dari semendjak 700 tahun sampai sekarang.... Kemudian dalam keterangan dalam bab jang kedua, bilamana ummat dalam dunia Islam tidak mampu membentuk Imam A’dhom jang sedemikian kwaliteitnja, maka wadajib atas ummat Islam di-masing2 negara mengangkat Imam jang darurat. Segala Imam jang diangkat dalam keadaan darurat adalah Imam daruri..... Baik Imam A’dhom maupun daruri, seperti Bung Karno misalnja, bisa kita anggap sah sebagai pemegang kekuasaan negara, ialah Walijjul Amri.”

Pidato Kiai Wahab di atas setidaknya dapat ditarik tiga pemahaman: *pertama*, bahwa mengangkat kepemimpinan tunggal dalam dunia Islam, baik yang disebut dengan imamah maupun khilafah sudah tidak mungkin lagi. Ini disebabkan syarat seorang imam yang setingkat mujtahid mutlak menurut Kiai Wahab sudah tidak ada lagi sejak ratusan tahun sampai sekarang. *Kedua*, dari pidato tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden Indonesia karena *daruri* (syarat mujtahid tidak terpenuhi) berikut NKRI, adalah sah secara hukum Islam. *Ketiga*, pidato ini sekaligus menafikan pendapat bahwa Kiai Wahab bercita-cita menegakkan kembali khilafah dengan membentuk komite khilafah, karena terbukti dengan ujaran Kiai Wahab bahwa sudah 700 tahun tidak ada orang yang setingkat mujtahid untuk menduduki kursi sebagai Imam atau khalifah.

Pertanyaannya adalah apakah rasio logis Kiai Wahab dengan mengajukan argumen bahwa khilafah sudah tidak mungkin lagi karena syarat seorang imam yang setingkat mujtahid mutlak sudah tidak ada lagi sejak 700 tahun? Dalam kitab *Fath al-Wahhab* juz 2 (tt: 154) bahwa syarat *imam a'dzam* adalah muslim, merdeka, *mukallaf*, adil, laki-laki, *mujtahid*, quraish, pemberani, dan mempunyai pandangan (pemikiran), penglihatan, pendengaran dan ucapan. Demikian juga *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (tt: 5) menjelaskan bahwa *ahlul imamah* (orang yang berkualifikasi menjadi imam) harus memenuhi syarat adil, berilmu sehingga mampu untuk berijtihad, selamatnya pancaindera dan fisik dari kekurangan, wawasan kepemimpinan yang luas, keberanian, dan nasab Quraisy. Poin tentang syarat mujtahid atau berilmu sehingga mampu untuk berijtihad ini nampaknya yang dijadikan pijakan Kiai Wahab.

Menariknya lagi, dalam pidato tersebut, Kiai Wahab menjelaskan lebih lanjut bahwa karena syarat menjadi *imam a'dhom* (seperti dalam *Fath al-Wahhab* dan *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*) sudah tidak terpenuhi, maka Soekarno absah menjadi pemimpin RI dengan gelar *waliyyul amri ad-daruri bissyaukah*. Artinya syarat pemimpin yang ideal diturunkan menjadi syarat minimal realistis. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan lain bahwa Gus Dur yang mempunyai kekurangan fisik juga absah menjadi presiden, karena memang presiden tidak sama dengan *imam a'dhom* sehingga syarat ideal seperti dalam al-Mawardi tidak diperlukan.

Terakhir, dalam kitab kuning, pembahasan tentang imam atau khilafah sering menggunakan istilah *imam a'dham* atau *imamah 'udzmā* daripada istilah khalifah atau khilafah. Selain itu, kajian tentang *imam a'dham* atau *imamat 'udzmā* dikupas secara sangat singkat. Semisal, Zakariyyā al-Anṣārī (823 H – 926 H) dalam karyanya yang berjudul *Fath al-Wahhabbi Sharḥ Minhaj al-Tullāb* (tt: 154) yang berjumlah dua jilid, kajian *al-imām al-a'dham* sebanyak setengah lembar dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitāb al-bughāh*.

Imam Zakariyyā al-Anṣārī (823 H-926 H) dalam kitabnya yang lain yang berjudul *Asnā al-Maṭālib Sharḥ Raud al-Ṭālib* (2000: 265-273) yang berjumlah sembilan jilid, kajian *al-imamat al-‘udzmā* sebanyak empat setengah lembar dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitāb al-diyāh*. Imam al-Ramlī (919 H–1004 H) dalam kitabnya yang berjudul *Nihāyat al-Muḥtāj ila Sharḥ al-Minhāj* (2003: 409-412) yang berjumlah delapan jilid, kajian *al-imām al-‘a’dham* sebanyak empat lembar dan dimasukkan dalam bab yang disebut dengan *kitāb al-bughāh* dalam pasal *fī shuruṭ al-imām al-‘a’dham wa bayān turuq al-imāmah*.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa para ulama fiqih menempatkan masalah imamah tidak menjadi pokok persoalan antara hidup dan mati seperti klaim para aktifis Hizbut Tahrir, terbukti dengan tulisan yang singkat dari kitab yang tebal dan berjilid-jilid tersebut, itupun diletakkan dalam subbab. Padahal pada masa al-Anṣārī dan al-Ramlī dunia politik Islam sedang tidak stabil dengan jumlah kerajaan atau dinasti tidak hanya satu. Bosworth (1980: 8-215) mencatat sekitar tahun 900-an hijriah ada dinasti Abbasiyah yang di Cairo, ada dinasti Ḥafṣid di Tunisia dan sekitarnya, ada dinasti Sharif di Maroko, ada dinasti Mamluk di Mesir dan Syria, ada dinasti Ottoman, ada dinasti Safavid di Persia, dan lain sebagainya. Kalau masalah kesatuan khilafah atau imamah dianggap urgen, pasti akan ditulis lebih tebal, atau bahkan dijadikan buku tersendiri sebagaimana Hizbut Tahrir melakukannya. Selanjutnya para ulama tersebut akan menjadi aktifis politik seperti an-Nabhani, namun ternyata para ulama tidak demikian.

Struktur Khilafah telah Sempurna pada Masa Nabi?

Bagi Hizbut Tahrir, struktur negara Islam merupakan paket dari Nabi. Dalam majalah HTI, *Al-Wa’ie* (Mei 2006: 72) dijelaskan bahwa Nabi yang menegakkan dan menjalankan struktur negara Islam yang telah terbentuk secara sempurna. Kemudian struktur negara Islam yang telah ada itu diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dan terus berlangsung sepanjang

sejarah kekhilafahan di dunia Islam. Hal ini karena struktur negara adalah bagian dari *ṭarīqah* atau ajaran Islam yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Dalam kaitan ini, kalau menyebut negara Islam bagi Hizbut Tahrir adalah sama dengan khilafah.

Hal yang perlu digali lebih lanjut adalah penjelasan Hizbut Tahrir tentang struktur negara Islam atau khilafah yang telah sempurna yang dianggap dari Nabi. Suatu struktur politik Islam yang telah sempurna sehingga tidak boleh diganti karena merupakan *ṭarīqah*.

Pada kitab karya an-Nabhani (1963: 109) pasal 21 dijelaskan ada tujuh struktur negara Islam. Ketujuh struktur tersebut adalah *rāīs al-dawlah* (kepala negara), *al-mu'āwinūn* (para pembantu khalifah), *al-wulāt* (para wali atau gubernur), *al-quḍāt* (para hakim), *al-jihāz al-idārī* (keadministrasian umum), *al-jaysh* (ketentaraan), dan *majlis al-shūrā* (dewan musyawarah).

Namun dalam buku yang berjudul *Sistem Pemerintahan Islam* yang juga karya an-Nabhani (1997:57) dijelaskan bahwa negara Islam terdiri dari delapan unsur, yakni, khalifah (kepala negara), *mu'awin tafwidh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), *mu'awin tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi), *amirul jihad* (panglima perang), *wali* (pimpinan daerah), *qadli* (hakim), *mashalih daulah* (departemen negara), dan *majelis umat* (lembaga wakil rakyat). Sedang An-Nabhani dalam karya yang lain, yakni *Daulah Islam* (an-Nabhani, 2006:329-330) menjelaskan sama dengan di atas, hanya penempatan di nomor lima adalah para hakim, sedang nomor enam adalah para wali.

Jumlah struktur khilafah yang delapan tersebut diperkuat oleh karya an-Nabhani dalam kitab yang berbeda. Dalam kitab *al-Dawlah al-Islāmiyyah* (an-Nabhani, 1994: 256-257) pasal 23, dan kitab *Nizām al-Islām* (an-Nabhani, 2001: 94) pasal 23, serta kitab *Mithāq al-Ummah* (an-Nabhani, tt: 69), disebutkan ada delapan struktur pokok khilafah yang berupa, *al-khalīfah*,

mu'awin al-tafwīd, mu'awin al-tanfīdh, amīr al-jihād, al-qaḍā', al-wulāt, maṣāliḥ al-dawlah, majlis al-ummah. Perbedaan tiga kitab ini hanya pada penempatan elemen struktur. Kalau dalam kitab *al-Dawlah al-Islāmiyyah*, elemen *al-qaḍā'* ada di nomor urut lima, sedang elemen *al-wulāt* ada di nomor urut enam. Dalam kitab *Niẓām al-Islām* dan kitab *Mīthāq al-Ummah*, elemen *al-wulāt* ada di nomor urut lima, sedangkan elemen *al-qaḍā'* ada di nomor urut enam. Namun yang rancu adalah dalam kitab *al-Dawlah al-Islāmiyyah* dengan tahun terbitan yang sama, hanya berbeda halaman (an-Nabhani, 1994: 232) pada bab "*Iqāmat al-Dawlat al-Islāmiyyah Farḍ 'ala al-Muslimīn*", an-Nabhani menjelaskan bahwa rukun khilafah ada tujuh yakni, *al-khalīfah, al-mu'awinūn, al-wulāt, al-quḍāt, al-jihāz al-idārī, al-jaysh, majlis al-shūrā.* Nampaknya kerancuan tersebut kemudian direvisi oleh Hizbut Tahrir, bukan oleh an-Nabhani (karena dia sudah wafat). Hal tersebut dapat diketahui dari kitab *al-Dawlah al-Islāmiyyah* terbitan baru yang struktur khilafahnya ada delapan unsur (an-Nabhani, 2002: 231).

Setelah an-Nabhani wafat tahun 1977, kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh Abd Qadīm Zallūm. Pada masa Zallūm, struktur negara khilafah tetap berjumlah delapan. Dalam kitab *Niẓām al-Ḥukm fī al-Islām* (Zallūm, 2002: 45) disebutkan ada delapan struktur negara khilafah yang berupa, *al-khalīfah, mu'awin al-tafwīd, mu'awin al-tanfīdh, amīr al-jihād, al-wulāt, al-quḍāt, maṣāliḥ al-dawlah, dan majlis al-ummah.* Dalam buku terjemahan karya Abdul Qadim Zallum yang berjudul *Sistem Pemerintahan Islam* (Zallum, 2002:47) susunan strukturnya adalah khalifah (kepala negara), *mu'awin tafwidh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), *mu'awin tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi), *amirul jihad* (panglima perang), *wali* (pimpinan daerah tingkat I), *qaḍī* (hakim), *mashalih dawlah* (departemen negara), dan *majelis umat* (lembaga wakil rakyat).

Pada masa ‘Aṭā’ Abūal-Rashtah yang memimpin Hizbut Tahrir sejak tahun 2003, struktur negara khilafah mengalami perubahan drastis. Pada masa ini terjadi penambahan struktur menjadi tiga belas elemen. Dalam buku yang berjudul *Ajhi-zat Dawlat al-Khilāfah* (Hizbut Tahrir, 2005: 18-19) yang di cover depannya tertulis “*hadza al-kitab asdarahu wa tabannahu Hizbut Tahrir, wa huwa yulghi ma khalafahu*” yang mengurai tigabelas struktur khilafah yang berupa, *al-khalīfah*, *al-mu’āwinun (wuzarā’ al-tafwīd)*, *wuzarā’ al-tanfīdh*, *al-wulāt*, *amīr al-jihād*, *al-amn al-dākhilī*, *al-khārijīyah*, *al-ṣinā’ah*, *al-qaḍā’*, *maṣāliḥ al-nās*, *bayt al-māl*, *al-īlām*, dan *majlis al-ummah (al-shūrā wa al-muḥāsabah)*. Kemudian setelah muncul kitab *Ajhi-zat Dawlat al-Khilāfah* ini, selanjutnya diikuti dengan buku lain cetakan terbaru yang berjudul *Hizb al-Tahrīr* (Hizbut Tahrir, 2010: 82) yang menjelaskan struktur *al-dawlah al-Islāmiyyah* dengan jumlah, urutan, dan penyebutan yang sama dengan di atas, hanya untuk *al-khalīfah* diberi tambahan tanda kurung sebagai penjelas berupa frasa *raīs al-dawlah*. Demikian juga dalam kitab *Mashrū’ Dustūr Dawlat al-Khilāfah* (tt: 7) dalam pasal 23 yang untuk nomenklatur *al-khalīfah* diberi tambahan tanda kurung sebagai penjelas berupa frasa *raīs al-dawlah*, dan pada *maṣāliḥ al-nās* juga diberi tambahan tanda kurung sebagai penjelas berupa frasa *al-jihāz al-idārī*.

Demikian juga dalam kitab *Muqaddimat al-Dustūr* diterbitkan pada masa kepemimpinan ‘Aṭā’ Abū al-Rashtah (Hizbut Tahrir, 2009: 113-114), pada pasal 23, struktur khilafah menjadi tiga belas, yakni, *al-khalīfah (raīs al-dawlah)*, *al-mu’āwinūn (wuzarā’ al-tafwīd)*, *wuzarā’ al-tanfīdh*, *al-wulāt*, *amīr al-jihād*, *al-amn al-dākhilī*, *al-khārijīyah*, *al-ṣinā’ah*, *al-qaḍā’*, *maṣāliḥ al-nās (al-jihāz al-idārī)*, *bayt al-māl*, *al-īlām*, *majlis al-ummah (al-shūrā wa al-muḥāsabah)*. Kitab *Muqaddimat al-Dustūr* yang terbit tahun 2009 ini aslinya karya an-Nabhani. Namun untuk terbitan tahun 2009 ini tidak disebutkan nama an-Nabhani, tapi langsung dijelaskan bahwa buku tersebut adalah salah satu yang diedarkan oleh Hizbut Tahrir. Adapun dalam

kitab *Muqaddimat al-Dustūr* terbitan tahun 1963 jumlah strukturnya adalah tujuh seperti dikutip di atas.

Tidak hanya perubahan jumlah struktur khilafah, namun terdeteksi pula perubahan dari sub-struktur khilafah. Al-Amin menjelaskan (2011: 245), dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir edisi lama yang membahas tentang khilafah tidak disebutkan posisi ‘*amīr* sementara’. Namun dalam kitab cetakan baru, seperti *Muqaddimat al-Dustūr* edisi 2009 dijelaskan adanya unsur ‘*amīr* sementara’ tersebut, bahkan telah dimasukkan dalam pasal 33 UUD negara Khilafahnya. Contoh lainnya, tentang syarat ketujuh pengangkatan khalifah, yaitu mempunyai kemampuan. Dalam kitab Hizbut Tahrir yang awal seperti karya Zallum seperti *Sistem Pemerintahan Islam* edisi 2002 hanya diterangkan bahwa tidak sah membaiai seseorang yang tidak mampu mengemban urusan umat, dengan tidak merinci siapa pihak yang berhak menentukan jenis-jenis kelemahan pada kandidat khalifah. Sedang dalam kitab *Ajhizat Dawlat al-Khilāfah* edisi 2005 diberi rinciannya dengan penjelasan bahwa *Mahkamah al-Mazālim* berhak menetapkan macam-macam kelemahan yang wajib tidak boleh ada pada diri khalifah, agar khalifah mampu menjalankan tugasnya. Contoh lagi, dalam kitab *Struktur Negara Khilafah* (2006: 262) ditegaskan bahwa masa jabatan anggota Majelis Umat adalah 5 (lima) tahun. Namun dalam kitab-kitab sebelumnya seperti karya Zallūm, *Nizām al-Hukm fi al-Islām* (1996: 224) hanya disebutkan secara global masa jabatan tertentu, tanpa menyebut batasan waktu jabatan.

Poin lain yang menarik adalah dalam UUD negara khilafah Hizbut Tahrir pasal 14 disebutkan bahwa asal perbuatan muslim selalu terikat dengan hukum syara’, suatu perbuatan tidak boleh dilakukan selama belum mengetahui hukum dari perbuatan tersebut. Namun dalam kasus di bawah ini Hizbut Tahrir tidak konsisten dengan kaidah yang mereka rumuskan. Pada kitab-kitab HTI yang lama tidak ditemukan tentang rincian lebih detil dalil-dalil hadis dan contoh sahabat Nabi

mengenai tugas *'mu'āwin al-tanfīdh'* yang berupa mengatur komunikasi khalifah dengan luar negeri, angkatan bersenjata, aparat-aparat negara, dan rakyat. Dalam kitab terbarunya, *Ajhzat Dawlat al-Khilāfah* dijelaskan rincian dalil tersebut. Demikian juga dalam kitab edisi lama yang mereka jadikan acuan, seperti *Sistem Pemerintahan Islam karya Zallum* edisi 2002 ketika menjelaskan enam wewenang khalifah dipungkasi dengan kalimat bahwa dalil wewenang khalifah tersebut adalah fakta khalifah itu sendiri sebagai pemimpin umum kaum muslimin yang menegakkan hukum syara' dan mengemban dakwah ke seluruh dunia, itulah yang menjadi dalilnya. Namun dalam buku baru tentang *Struktur Negara Khilafah* edisi 2006 dijelaskan bahwa dalil tersebut adalah perbuatan Rasul dan ijmak Sahabat. Demikian juga dalam kitab lama tidak dijelaskan dalil-dalil dari as-Sunnah dan contoh sahabat mengenai empat departemen terkait jihad yang berupa Departemen Perang, Departemen Keamanan Dalam Negeri; Departemen Industri; dan Departemen Luar Negeri. Rincian ini baru ditemukan dalam kitab *Ajhzat Dawlat al-Khilāfah* edisi 2005. Cara Hizbut Tahrir dalam mencari dalil yang demikian ini masuk dalam katagori *tabrīr al-wāqī'* atau justifikasi, yakni membenaran realitas dengan mencarikan dan menundukkan naṣṣ agar sesuai dengan realitas. Dengan adanya realitas perubahan struktur, baik perubahan dalam arti penambahan struktur maupun pengurangan kewenangan, dapat dipahami bahwa struktur khilafah tidak baku dari Nabi dalam keadaan sudah sempurna. Karena pada realitasnya bisa diubah sesuai dengan perkembangan pemahaman yang terjadi dalam internal kepemimpinan pusat Hizbut Tahrir (Al-Amin 2011: 245-246).

Tidak hanya terjadi perubahan jumlah struktur, tapi juga terjadi perubahan wewenang dari struktur khilafah Hizbut Tahrir, seperti pengurangan wewenang *amīr al-jihād* yang sebelumnya membawahi empat departemen jihad. Namun pada kitab yang terbit belakangan, tiga departemen yang dahulu di bawah kendali langsung *amīr al-jihād*, dirubah *posisinya*

dengan diangkat dan di bawah kendali langsung khalifah. Jadi, wewenang *amīr al-jihād* kini dipotong, dibahanya membawahi Departemen Perang. Adapun Departemen Keamanan negeri, Departemen Industri, dan Departemen Luar Negeri, yang dalam struktur lama berada di bawah kendali dan wewenang *amīr al-jihād*, sekarang langsung berada di bawah kontrol khalifah. Alasan perubahan ini selain teknis, juga politis. Sebab, kalau keempat departemen itu semuanya di bawah komando *amīr al-jihād*, hal ini membuat posisi *amīr al-jihād* akan kuat sekali dan dapat membahayakan negara apabila suatu saat ketakwaan *amīr al-jihād* melemah. Artinya, *amīr al-jihād* dengan kekuatannya dapat mengkudeta khalifah (Al-Amin2017: 237-238).

Penjelasan di atas menunjukkan Hizbut Tahrir tidak konsisten dalam menentukan jumlah struktur khilafah berikut wewenangnya yang diklaim dari Nabi. Untuk menutupinya, an-Nabhani menyatakan bahwa tujuh struktur karya terbitan tahun 1994, atau delapan struktur terbitan tahun 2002 (sekali lagi tidak konsisten dalam menentukan jumlah struktur) merupakan struktur sempurna, jika kurang satu saja, maka kurang juga strukturnya, namun tetap sebagai *Dawlah Islāmiyyah*. Kekurangan tersebut tidak membahayakan eksistensi negara Islam, selama khalifah masih ada. Redaksi yang dalam bahasa Inggris dari karya Taqiuddin an-Nabhani, *The Islamic State* (1998: 221), “*The structure of the Islamic State is based on seven pillars: the Khalifah; the Assistants; the Commander of Jihad; the Judiciary; the Wulaa’; the Administrative System; and the Majlis Al Ummah. The structure of the State would be complete if these seven elements were in place. If any of these elements were absent, the structure would be incomplete, though the State would still remain Islamic. Any defect or shortage would not upset its status as long as the Khalifah remained viable, since it is he who is the foundation of the State.*”

Tentu alasan an-Nabhani tersebut sulit dipahami dan kontradiktif bila dihadapkan dengan penjelasan an-Nabhani

sendiri dalam kitab *Al-Dawlah al-Islāmiyyah* (2002: 127) bahwa Nabi sendirilah yang membangun sistem dan struktur khilafah serta yang menyempurnakannya. Berikut pernyataan an-Nabhani, “Dan demikianlah Rasul sendiri telah menegakkan struktur negara Islam dan menyempurnakannya sendiri pada masa hidupnya. Di mana di dalam *dawlah* Islam ada seorang pemimpin, ada *mu’āwin*, para *wālī*, para hakim, tentara, *mudīr* administrasi, serta *majlis shūrā*. Bentuk struktur berikut wewenangnya merupakan *ṭarīqah* yang wajib diikuti, karena secara global telah ditetapkan secara mutawatir.” Penjelasan an-Nabhani mengindikasikan struktur yang disebutkan oleh an-Nabhani, yakni adanya pemimpin, *mu’āwin*, para *wālī*, para hakim, tentara, *mudīr* administrasi, serta *majlis shūrā* adalah suatu keharusan, karena *ṭarīqah*. Bagi Hizbut Tahrir, kalau disebut *ṭarīqah* adalah cara yang wajib diikuti dan haram ditinggalkan.

Pernyataan an-Nabhani di atas akan bertambah kontradiktif bila mengikuti pendapat pengurus DPP HTI, Shiddiq al-Jawi dalam majalah *Al-Wa’ie* (April 2006: 67) ketika membahas struktur negara Islam bahwa kitab *Ajhizat Dawlat al-Khilafah* adalah sebagai tambahan dan penyempurnaan kitab sistem pemerintahan yang pernah ditulis Hizbut Tahrir seperti *Nizām al-Hukm fi al-Islām*. Penjelasan Shiddiq al-Jawi ini menunjukkan bahwa kitab-kitab Hizbut Tahrir yang membahas struktur khilafah adalah belum sempurna hingga datangnya kitab *Ajhizat* tersebut yang menambah jumlah struktur khilafah menjadi tiga belas. Lalu apa perbedaan kesempurnaan pada masa Nabi –seperti klaim an-Nabhani- dengan sempurna kata Shiddiq al-Jawi?

Sebagai komparasi, Hizbut Tahrir menegaskan struktur khilafah sudah sempurna dari Nabi, namun kenyataannya, dalam perjalanan waktu ada penambahan struktur walau tidak mengakui. Tetapi hal itu berbeda dengan pemahaman Hizbut Tahrir terhadap demokrasi. Hizbut Tahrir membuat definisi terkait dengan demokrasi dengan kembali definisi awal bahwa

demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat tanpa “campur tangan” Tuhan. Definisi ini bagi Hizbut Tahrir adalah baku, tidak boleh berubah. Sama seperti bahasa yang bagi Hizbut Tahrir tidak bisa diijtihadi, tapi harus *tauqifi*, yakni ikut pada pakem yang telah ditentukan peletak bahasa atau kaum itu sendiri. Taqī al-Dīn Al Nabhānī (2005: 127) menegaskan "*La mahalla li al 'aqli fi al lughah, bal tatawaqqafu ma'rifatuha 'ala al-naqli 'an al wādi'*" (tiada tempat (berijtihad) bagi akal dalam masalah bahasa, akan tetapi mengetahui bahasa itu tidak lain adalah dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh peletak bahasa itu). Akibat model pemahaman bahasa yang demikian, akhirnya Hizbut Tahrir menjadi rigid dan kaku, dan tanpa sadar telah melakukan *taqdis* atau menyakralkan makna demokrasi tanpa berani memodifikasi. Demokrasi dibuat sedemikian rupa definisinya tanpa bisa diotak atik. Arti demokrasi dinilai stagnan tanpa ada perubahan (Al-Amin 2013: 45). Padahal seiring berjalannya waktu, pemaknaan demokrasi berubah ubah, yakni ada *theo*-demokrasi hingga *religious mardom salari*. Namun Hizbut Tahrir tetap konsisten menolak dan tidak melakukan modifikasi atau perubahan terhadap makna demokrasi. Walhasil, bagi Hizbut Tahrir, makna demokrasi tidak boleh berubah. Dengan demikian, mereka konsisten. Namun terhadap struktur khilafah yang kata mereka telah baku dan sempurna dari Nabi, tapi faktanya mereka menambahnya; maka dalam konteks ini mereka tidak konsisten.

Penutup

Sekalipun Hizbut Tahrir meyakini bahwa sistem khilafah adalah ajaran Islam yang wajib diterapkan, namun faktanya argumennya lemah. Karena begitu banyak sistem politik dalam khazanah pemikiran politik Islam. Khazanah pemikiran politik Islam yang banyak ini adalah alternatif, bukan pilihan wajib. Tergantung situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Di bagian lain, Hizbut Tahrir ternyata tidak konsisten; klaim bahwa konstruksi struktur khilafah yang dimiliki Hizbut Tahrir adalah dari Nabi dalam kondisi sudah baku dan sem-

purna. Akan tetapi faktanya berubah-ubah seiring berjalannya waktu, dan bergantinya para pimpinan pusatnya (*amīr*). Dimulai pada masa an-Nabhani hingga al-Rashtah yang struktur baku dan sempurna adalah tujuh, terus berubah menjadi delapan, hingga tiga belas.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, Yahya. “Kesatuan Politik Kaum Muslim ”, *Al-Wa’iē* nomor 66 tahun VI (Pebruari-2006).
- Al-‘Amīlī, Al-Shaikh Ḥasan Muhammad Makkī. 1990. *Al-Ilāhiyyāt ala Huda al-Kitāb wa al-Sunnah wa al-‘Aql* juz 2. Qum: Al-markaz al-A’lamī li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1990.
- al-Amin, Ainur Rofiq. 2013. “Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir versus *Religious Mardomsalari* ala Muslim Iran ,” *Islamica*, volume 8 nomor1 (September, 2013).
- _____. 2015. *Proyek Khilafah HTI, Perspektif Kritis*. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- _____. 2017. *Khilafah HTI dalam Timbangan*. Jakarta: Harakatuna, 2017.
- _____. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012).
- _____. 2011. *Khilafah Perspektif Hizb al-Tahrir* (Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).
- Al-Ghazālī, Al-Imām Muhammad Abī Ḥamīd. 2003. *Al-Iqtisād fi al-‘I’tiqād*. Damaskus: Dār Qutaybah, 2003.
- al-Ghazzi, Muhammad bin Qāsim. *Sharḥ Fath al-Qarīb al-Mujīb*. Rembang: Ibn al-Shāliḥīn, tt.
- al-Anṣārī, Syaikh al-Islām Abī Yaḥyā Zakariyyā. Tt. *Fath al-Wahhab bi Sharḥ Minhaj al-Ṭullāb* juz 2. (Indonesia: Al-Haramayn, tt).
- _____. 2000. *Asnā al-Maṭālib Sharḥ Raud al-Ṭālib* juz 8. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Nawawī, Al-Imām Abī Zakariyyā Muḥyiddīn Sharaf. 1991. *Rawḍat al-Ṭālibīn* juz 10. Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī, 1991.

- Al-Ramli, Shamsuddin Muhammad Abi al-'Abbās bin Aḥmad bin Ḥamzah Ibn Shihābuddin. 2003. *Nihāyat al-Muḥtāj ila Sharḥ al-Minhāj* juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Suyūṭī, Al-Imām Jalāl al-Dīn 'Abd. Raḥmān. 1983. *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983).
- al-Zarqā, Muhammad. 1996. *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996).
- “Al-Islam”, buletin HTI. edisi 856 (12 Mei 2017).
- Al-Wa'ie*, Majalah HTI. no. 202 tahun XVII (5-30 Juni-2017).
- Al-Wa'ie*, Majalah HTI. nomor 74 tahun VII (Oktober-2006).
- Al-Wa'ie*, Majalah HTI. nomor 69 tahun VI (1-31 Mei 2006).
- Al-Māwardī, Aqḍa al-Qudāt Abi al-Ḥasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī. *Kitāb al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- An-Nawiy, Fathiy Syamsuddin Ramadhan. “Negara Islam VS Negara Kafir, “ *Al-Wa'ie*, nomor 113 tahun X (Januari 2010).
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 1994. *Al-Dawlah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Ummah, 1994.
- _____. 2001. *Nizām al-Islām*. Ttp: Hizb al-Tahrir, 2001.
- _____. Tt. *Mithāq al-Ummah*. Ttp: Hizb al-Tahrir, tt.
- _____. 1997. *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Moh. Magfur Wachid. Bangil: Al-Izzah, 1997.
- _____. 2005. *Al Shakhshiyah al Islāmiyyah*, juz III. Beirut: Dār al-Ummah, 2005.
- _____. 2006. *Daulah Islam*, terjemahan Umar Faruq dkk. Jakarta: HTI-Press, 2006.
- _____. 1963. *Muqaddimat al-Dustūr*. tt:Hizb al-Tahrir, 1963.
- _____. 2003. *Al-Shakhshiyah al-Islāmiyyah* juz 2. Beirut: Darul Ummah, 2003.
- _____. 1998. *Islamic State*. London:Al-Khilafah Publications, 1998.

- Baran, Zeyno. 2004. *Hizb ut-Tahrir: Islam's Political Insurgency*. Washington: The Nixon Center, 2004.
- Bosworth, Clifford Edmund. 1980. *The Islamic Dynasties*. Britain: Edinburgh University Press, 1980.
- fakta-iran-terkait-politik-amerika. 2013. <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/05/sj-fakta-iran-terkait-politik-amerika/>.
- Gema Muslimin*, Majalah.
- Hizbut Tahrir.2010. *Ḥizb al-Taḥrīr*. Beirut: Dār al-Ummah, 2010.
- _____. 1962. *Nida' Ḥār ilā al-Muslimīn min Ḥizb al-Taḥrīr*. Khartoum: Hizbut Tahrir, 1962.
- _____. 2009. *Muqaddimat al-Dustūr* bagian 1. Beirut: Dār al-Ummah, 2009.
- _____. 2010. *Muqaddimat al-Dustūr* bagian 2 (Beirut: Dār al-Ummah, 2010.
- _____. 2005. *Ajḥizat Dawlat al-Khilāfah*. Beirut: Dār al-Ummah, 2005.
- _____. 2006. *Struktur Negara Khilafah*. Jakarta: HTI-Press, 2006.
- _____. Tt. *Mashrū' Dustūr Dawlat al-Khilāfah*. Tt: tp, tt.
- Iskandar, Arief B. "Dilema Penerapan Syariat Islam di Negara Sekuler," *Al-Wa'ie*, nomor 11 tahun I (Juli-2001).
- Mujiyanto. "Muktamar Ulama Nasional 2009: Ulama, Syari'ah dan Khilafah," *Al-Waie*, nomor 108 tahun IX (Agustus, 2009).
- Nakata, Hassan Ko. "Seperti Mendakwahi Batu," *Al-Wa'ie*, nomor 66 tahun VI (Februari-2006).
- Mutahhari, Murtadha. 1417 H. *Al-Imāmah*. T. Dar al-Ḥaurā, 1417 H.
- Shihab, Quraish. 2007. *Sunnah-Syiah, Bergandengan Tangan, Mungkinkah?* Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Subhani, Jakfar. 1997. *Al-Milal wan-Nihal, Studi Tematis Mazhab Kalam* terj. Hasan Musawa. Pekalongan: Al-Hadi, 1997.
- Zallum, 'Abd 'al-Qadim. 1996. *Niẓam al-Ḥukm fī al-Islām*. Beirut: Dar al-Ummah, 1996.

- _____. 2002. *Niẓām al-Ḥukm fi al-Islām*.
Beirut: Dār al-Ummah, 2002.
- _____. 2002. *Pemerintahan Islam*, terj. M.
Maghfur W. Bangil: Al-Izzah, 2002.